BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Pensyariatan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat harus memenuhi rukun nikah yaitu ada calon suami dan calon istri, wali nikah, saksi dan akad nikah. Selain harus memenuhi rukun nikah tersebut pernikahan itu juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama yang berada di wilayahnya. Namun hingga kini tidak sedikit masyarakat yang melaksanakan nikah hanya memenuhi rukun nikah secara hukum Islam saja, namun pelaksanaannya tidak diawasi dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana diatur dalam Komplikasi Hukum Islam di Indonesia dan undang-undang yang terkait.

Pernikahan sirri tidak diawasi dan dilangsungkan secara tersembunyi atau tidak dipublikasikan. Pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga sangat merugikan bagi kedua mempelai, karena pernikahannya tersebut tidak tercatat pada kantor urusan Agama dan tidak mempunyai bukti otentik berupa surat nikah. Dan jika mempunyai keturunan, mereka akan menemui masalah dalam status permohonan pengesahan anak.

Meskipun dari sisi hukum Islam nikah sirri ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari segi hukum positif, nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah, karena tidak mencatatkan pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai alat bukti perkawinan.[1]

Menurut H. Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin, diantaranya adalah:[2]

---

[1] Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 159
[2] Ibid, 81-82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dari pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama

Dalam KHI pasal 40 dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
b. Seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata.

Disamping tidak adanya perlindungan hukum bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, hal tersebut juga berdampak pada status anak. Dalam pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam pasal 43 (1) disebutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.[3]

Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa anak luar kawin tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pria yang membenihkan (bapak biologis). Dalam akta kelahiran anak yang demikian, dicatat bahwa anak tersebut dilahirkan dari seorang perempuan. Berbeda dengan anak sah, yang dalam akta kelahiran dicatat dilahirkan dari perkawinan suami-isteri bernama ini dan itu.[4]

Setelah adanya kasus Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

[3] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 81
[4] Gatot Supramono, *segi-segi hukum hubungan luar nikah*, (Jakarta : Djambatan, 1998), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Pembuktian asal-usul anak ini, tergolong perkara perdata, maka pembuktianya pun melihat dari aspek formal yakni dengan menggunakan akta autentik yang berupa akta kelahiran. Dalam hal ini pasal 103 KHI menyebutkan bahwa :

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal –usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti- bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[5]

Sebagaimana yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini, dimana pemohon I yang bernama Mawar binti Dulah dan pemohon II yang bernama Sipen bin Siren telah melakukan nikah sirri pada 12 Desember 2007 di Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, Pemohon I menikah dengan pemohon II yaitu Sipen bin Siran, umur 54 tahun , agama Islam, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Dusun Kedungotok Kecamatan Tembelang Kabupaten

[5] Pasal 103 Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jombang, dengan wali nikah kakak kandung MUNTALIP, dengan maskawin uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai dengan saksi nikah SIDIK dan PURWANTO, dengan status janda dan berkeluarga. Dari pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama Lisa pada tanggal 09 Oktober 2008 di Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dengan surat keterangan lahir dari Kepala Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang Kabupaten , Nomor: 159/4.58.3/2013, tanaggal 16 Mei 2013. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tembelang kabupaten Jombang dengan Kutipan akte Nikah Nomor: 0173/14/V/2013. Oleh karena anak pemohon lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh KUA kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, sehingga bukan anak sah Pemohon II menurut Undang-Undang hanya memiliki hubungan perdata dengan Pemohon I.

Sedangkan anak Pemohon I sangat membutuhkan kepastian hukum demi kepentingan hak secara hukum kelak anak tersebut dewasa, mengenai finansialnya berkaitan dengan tanggungan biaya hidup dan pendidikan dimasa depannya maupun status hukum berkaitan dengan akta yang akan diterbitkan untuk anak pemohon tersebut.

Untuk memperteguh permohonannya telah mengajukan bukti tulis dan saksi-saksi. Menurut keterangan saksi yang bernama Tolib bin Radji, umur 50 tahun, selaku kakak kandung Pemohon I, bahwa alasan pernikahan dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sirri, karena pada saat itu Pemohon I masih dalam menjalani masa iddah akibat perceraian dengan suami sebelumnya. Sedangkan di dalam Islam seorang wanita yang sedang menjaalani masa iddah dilarang untuk menerima pinangan bahkan menikah. Maka pernikahan yang di lakukan dalam masa iddah maka pernikahan tersebut tidak sah. Sehingga ketika ia dikaruniai seorang anak maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak zina. Sehingga ia tidak memperoleh hak keperdataan dari ayah biologisnya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, seperti hak nasab, hak waris, wali nikah , termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Dari permasalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian menegenai " Analisis Yuridis terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa Iddah (Studi Penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA. Jbg.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah artinya suatu proses mencari dan menemukan masalah.[6] identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Keabsahan nikah sirri pada masa iddah
b. Status anak akibat adanya nikah sirri pada masa iddah
c. Akibat hukum dari adanya penetapan permohonan pengesahan anak di Pengadilan Agama Jombang
d. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan permohonan pengesahan anak di Pengadilan Agama kabupaten Jombang

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang tercakup dalam penelitian, maka dari identifikasi masalah di atas diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus, yaitu:

a. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor: 0132/Pdt.P/2013/PA. Jbg.
b. Analisis Yuridis terhadap hak keperdataan anak dari nikah sirri di masa iddah pada putusan 0132/Pdt.P/2013/PA. Jbg.

[6] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang serta identifikasi masalah diatas, ada beberapa inti masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg.?
2. Bagaimana analisis Yuridis hak keperdataan anak hasil nikah sirri di masa iddah pada penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya unsur plagiat.

Seperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan skripsi diantaranya:

1. Skripsi saudari Ummi Kulsum yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Perdata Anak Di Luar Nikah (Dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010)". Dalam kesimpulannya menurut Hukum Islam anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah atau telah memenuhi syarat dan rukun nikah maka anak tersebut dinamakan anak sah dan hubungan perdatanya kepada kedua orang tua. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar nikah dinamakan anak zina. Jadi anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang lahir di luar nikah disamakan kedudukannya sebagai anak zina.

2. Skripsi Saudari Qudwatul Aimmah yang berjudul " Implikasi Hak Kewarisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi anatara Hukum Islam dan Hukum Perdata/ *Burgerlijk Wetboek*)". Dalam Kesimpulannya persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata ialah sama-sama menetapkan bahwa hubungan yang terjalin akibat pengakuan anak menyebabkan timbulnya hak mewaris anak yang diakui dengan orang yang mengakuinya. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada ketentuan bagian warisnya dalam hukum Islam kedudukan anak tersebut adalah sebagaimana bagian anak sah. Sedangkan dalam hukum perdata ia hanya mempunyai kedudukan sebagai anak luar kawin yang diakui
3. Skripsi saudara Habibatul Ulum "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor : 415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg Tentang Asal-Usul Anak dalam kesimpulannya melarang pengakuan anak yang dihasilkan dari perbuatan luar kawin atau "zina". Karena pengakuan atas anak hasil perbuatan luar kawin berarti pengakuan terhadap perbuatan zina yang telah dilakukanya. Sedangkan sesuatu yang didasarkan pada yang bathil, maka baṭil pula hukumnya. Sehingga hubungan keturunan diantara mereka tidak lah ada.

Perbedaan permasalahan penelitian yang akan dibahas dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan meneliti tentang "

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis Yuridis terhadap terhadap hak keperdataan anak hasil pernikahan di masa '*Iddah* pada penetapan No: 0132/Pdt.P/2013/PA. Jbg. di Pengadilan Agama Jombang.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg.
2. Untuk mengetahui analisis Yuridis hak keperdataan anak hasil nikah sirri di masa iddah pada penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, dan memperkuat ilmu pengetahuan mengenai status anak hasil nikah sirri.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai pedoman hukum dan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat ataupun praktisi hukum dalam permohonan pengesahan anak hasil nikah sirri .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul skripsi ini maka perlu dijelaskan ungkapan di atas sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis : Kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.
2. Hak Keperdataan : Seperangkat kewenangan yang diperoleh seseorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai meninggalnya yang biasa disebut hak asasi manusia.
3. Anak : Subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
4. Pernikahan Sirri : Pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatatkan di KUA
5. Masa Iddah : Sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bagian dari penelitian lapangan *(field research),* yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Data tentang dasar pertimbangan hukum hakim yang dipakai oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jombang perkara No: 0132/Pdt.P/2013/PA. Jbg.
2. Sumber Data
   a. Sumber data Primer

      Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian yang diperoleh langsung dari objek penelitian.[7] Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah: hakim Pengadilan Agama Jombang

[7] Saifuddin Azwar, *Tradisi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-4, 2003), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.[8] Data sekunder dalam penelitian ini adalah Penetapan Nomor: 0132/Pdt. P/2013/PA. Jbg serta buku-buku referensi lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi yaitu suatu teknik untuk menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.[9] Teknik ini digunakan penulis untuk pengumpulan data tertulis terkait dokumen putusan No: 132/Pdt.P/2013/PA.Jbg.
2. Wawancara (*interview*), merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[10] Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara terhadap majlis hakim dalam persidangan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg untuk mengetahui informasi

[8] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94
[9] Soerjono Soekanto, pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Uneversitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.
[10] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, Cet.VI, 2008), 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang status anak hasil nikah sirri pada masa iddah pada penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[11]

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis. Data yang diperoleh dalam suatu penelitian tidak akan ada artinya jika tidak melalui tahap analisis, karena analisis merupakan bagian yang amat penting dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian melalui analisis.[12]

a. Teknik deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta yang dihadapi, kemudian dianalisis

[11] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.
[12] Moh. Nazir, *Tradisi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. Ke-3, 1988), 405

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga memberikan pemahaman yang kongkrit sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini yaitu dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang dalam perkara penetapan asal-usul anak, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai bahan untuk menganalisis putusan tersebut sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola pikir Deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan ketentuan tentang pengesahan anak, pembuktian asal-usul anak, hak keperedataan anak untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang tentang penetapan asal-usul anak kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar skripsi ini dikelompokkan dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain untuk mempermudah dalam pembahasan dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II: Gambaran umum tentang pernikahan, hukum nikah pada masa iddah, akibat hukum anak luar kawin, status keperdataan anak luar kawin

BAB III: Deskripsi Normatif Pengadilan Agama Jombang, Wewenang Pengadilan Agama Jombang , Deskripsi perkara Permohonan pengesahan anak dalam penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg., Dasar hukum terhadap penetapan atas permohonan asal-usul anak hasil nikah sirri pada masa iddah

BAB IV: Analisis penetapan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg. pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg. tentang permohonan pengesahan anak, Analisis hak keperdataan anak dalam penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id